



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif pada Tingkat Nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - bahwa untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan, maka perlu kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah kewenangan otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah Sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
13. Pengisian jabatan secara terbuka adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui rekrutmen dan seleksi terbuka dan kompetitif dengan melibatkan panitia seleksi serta memberikan kesempatan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan maupun PNS dari Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
14. Lowong jabatan adalah formasi jabatan yang kosong atau belum terisi karena ditinggalkan oleh pejabatnya yang memasuki usia pensiun, mutasi kejabatan lain, meninggal dunia, atau diberhentikan karena suatu alasan.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batu Bara untuk melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Tim Penilai Kompetensi (assesor) adalah orang dan/atau lembaga yang bertugas membantu panitia seleksi melaksanakan penilaian kompetensi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam proses promosi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya proses promosi pengisian PPT Pratama pada Pemerintah Daerah secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.
- (3) Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya PPT Pratama yang berkompeten sesuai standar kompetensi Jabatan.

BAB II

ASAS DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 3

- (1) Asas Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi secara terbuka dan kompetitif melalui panitia seleksi, mengutamakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau dapat juga mengundang PNS dari Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Asas Kompetitif yaitu dilakukan melalui seleksi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menjaring calon yang memenuhi standar sesuai kebutuhan.
- (3) Asas Akuntabel yaitu penyelenggaraan pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek administrasi, kompetensi, kualifikasi dan integritas.

BAB III

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

Pasal 4

JPT Pratama yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif, berlaku untuk :

- a. JPT Pratama setara Eselon II a untuk Sekretaris Daerah; dan
- b. JPT Pratama setara Eselon II b untuk Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli Bupati dan Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian hingga terpilihnya 3 (tiga) nama calon pejabat untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (3) Nama calon pejabat yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPK melalui pejabat yang berwenang.
- (4) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai PPT Pratama.
- (5) Khusus calon PPT Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah setara Eselon II.a sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada Gubernur.
- (7) Khusus calon PPT Pratama Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan pimpinan DPRD.
- (8) Khusus calon PPT Pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan, Bupati mengusulkan calon yang dipilih melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan, untuk mendapatkan keputusan pengangkatan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

- (1) Pengisian JPT Pratama terbuka bagi PNS di daerah dan PNS di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3 (tiga) orang, maka panitia seleksi memperpanjang masa pendaftaran.
- (3) Jika setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka Panitia Seleksi dapat melanjutkan tahapan seleksi.

BAB V
PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum untuk mengikuti seleksi pengisian JPT Pratama adalah :
- a. berstatus sebagai PNS pada pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara.
 - b. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan :
 1. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan kecuali bagi pejabat fungsional;
 2. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam Jabatan Administrator (eselon III) yang pernah atau masih didudukinya;
 3. bagi calon peserta dari pejabat fungsional telah menduduki jabatan paling rendah jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/a selama 2 (dua) tahun;
 4. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu (S1)/Diploma IV;
 5. pada saat mendaftar berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 6. unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. mendapatkan rekomendasi dari PPK;
 8. telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 9. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik;
 10. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan
 11. mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada panitia seleksi.
- (2) Persyaratan Administrasi yang harus dilengkapi untuk mengikuti seleksi pengisian JPT Pratama terdiri atas :
- a. surat lamaran (ditulis tangan sendiri oleh pelamar menggunakan tinta hitam dan bermaterai 10000);

- b. fotocopy ijazah strata satu (S1)/Diploma IV dan ijazah terakhir bagi yang memiliki yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. daftar riwayat hidup, yang memuat pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan alasan memilih jabatan yang dilamar;
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV sampai dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir Eselon III;
 - f. fotocopy seluruh Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator bagi peserta seleksi dari Pejabat Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang relevan bagi peserta seleksi dari Pejabat Fungsional;
 - g. fotocopy sertifikat Diklat Kepemimpinan Tk. III serta sertifikat Diklat teknis maupun fungsional;
 - h. fotocopy hasil penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat keterangan sehat jasmani/rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - j. surat rekomendasi mengikuti seleksi terbuka dari PPK;
 - k. surat pernyataan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dan bermaterai cukup;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 - m. fotocopy LHKASN/LHKPN;
 - n. fotocopy SPT tahun terakhir; dan
 - o. Fakta Integritas.
- (3) Untuk PNS yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar daerah selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus mendapat persetujuan tertulis dari :
- a. Gubernur atau pejabat yang berwenang dari tempat asal PNS yang bersangkutan apabila yang bersangkutan PNS dari Pemerintah Provinsi; atau

- b. Bupati/walikota atau pejabat yang berwenang di tempat asal PNS apabila PNS yang bersangkutan PNS dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.

BAB VI

TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT Pratama.
- (2) Dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penentuan JPT Pratama yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
 - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT Pratama;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
 - e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - f. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian menyampaikan dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
- (4) PPK menyampaikan dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 9

Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

(1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. pembentukan Panitia Seleksi;
- b. penyusunan Kriteria Jabatan; dan
- c. penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang lowong/ akan diisi.

(2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. panitia Seleksi dalam melakukan proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif;
- b. dalam seleksi terbuka dan kompetitif dapat dibentuk 1 (satu) panitia seleksi;
- c. pembentukan panitia seleksi dilakukan oleh PPK berkoordinasi dengan KASN dengan cara menyampaikan Keputusan Bupati tentang pembentukan panitia seleksi dengan melampirkan riwayat hidup panitia seleksi;
- d. unsur dalam keanggotaan panitia seleksi terdiri atas :
 1. Pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
 3. Akademisi/Pakar/Profesional.
- e. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai panitia seleksi:
 1. memiliki pengetahuan dan/atau wawasan yang berkaitan dengan jenis tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 2. memiliki pengetahuan umum tentang penilaian kompetensi;

3. memiliki moralitas, integritas, netral dan etika yang baik;
 4. independen secara politis maupun organisasi kemasyarakatan tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; dan
 5. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.
- f. Jumlah panitia seleksi harus ganjil, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) Orang;
 - g. Perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen); dan
 - h. Dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (4) Tugas Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang akan digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran; dan
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (5) Penyusunan kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi (assesor) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal anggota panitia seleksi mendaftarkan diri menjadi calon PPT Pratama, harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (3) Pergantian anggota panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) panitia seleksi dibantu :
 - a. Tim Penilai Kompetensi (assesor) yang independen, bersertifikat, dan memiliki pengalaman uji kompetensi;
 - b. Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administratif; dan
 - c. unit organisasi dan/atau pejabat penelusur rekam jejak.
- (2) Tim Penilai Kompetensi (assessor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
 - a. pengumuman lowongan jabatan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi kompetensi;
 - d. wawancara akhir;

- e. penelusuran (rekam jejak jabatan calon, hasil seleksi; dan
 - f. tes kesehatan.
- (3) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kepegawaian sebelum melaksanakan seleksi JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif, harus berkoordinasi dengan KASN.
- (4) Cara melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melalui penyampaian dokumen rencana pelaksanaan seleksi yang terdiri dari:
- a. nama Jabatan yang akan diisi;
 - b. syarat administrasi dan kompetensi untuk jabatan yang akan diisi;
 - c. susunan panitia seleksi beserta riwayat hidup;
 - d. metode seleksi yang akan digunakan (Assesment Center, Psikometri, Wawancara kompetensi, Analisa Kasus atau Presentasi); dan
 - e. rencana jadwal pelaksanaan seleksi.

Pasal 14

- (1) Tata cara pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
- a. diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak (surat kabar daerah), media elektronik (termasuk media online/internet);
 - b. dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran dan dapat diperpanjang jika diperlukan;
 - c. memuat persyaratan; dan
 - d. ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :
- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;

- b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowong jabatan PPT;
 - c. apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3 (tiga) orang,
 - d. maka Panitia Seleksi dapat memperpanjang masa pendaftaran;
 - e. pengumuman hasil; dan
 - f. seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (website) dan/atau papan pengumuman.
- (3) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. seleksi kompetensi terdiri atas kompetensi manajerial, kompetensi bidang dan kompetensi sosial kultural;
 - b. kompetensi manajerial diukur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. kompetensi bidang diukur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan ;
 - d. sosial kultural di ukur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - e. pada tahap seleksi kompetensi bidang, setiap calon menyusun makalah/paper dengan tema yang ditentukan;
 - f. dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural, panitia seleksi dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assesor);
 - g. melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural, menggunakan metode assesment center dan apabila metode assesment center belum dapat digunakan secara lengkap, dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisis kasus atau presentasi; dan
 - h. dalam melakukan penilaian kompetensi bidang menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya, dan
 - i. hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada panitia seleksi.

- (4) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diatur sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh panitia seleksi;
 - b. panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berstandar sesuai jabatan yang dilamar; dan
 - c. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
- (5) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, diatur sebagai berikut :
 - a. dilakukan melalui rekam jejak jabatan, pendidikan formal dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - c. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
 - d. dapat menetapkan unit kerja dan/atau pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen; dan
 - e. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.
- (6) Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f diatur sebagai berikut :
 - a. Tes Kesehatan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
 - b. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal calon PPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, panitia seleksi memperpanjang masa pendaftaran seleksi pengisian JPT Pratama untuk menjaring calon pendaftar paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

- (2) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diperoleh jumlah lebih dari 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah diperoleh pendaftar 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Pasal 16

- (1) Penulisan dan penilaian makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dilaksanakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan karya sendiri.
- (4) Makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kertas A4/kuarto;
 - b. penulisan sesuai standar ilmiah;
 - c. sistematika:
 1. Pendahuluan
 - a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan Masalah;
 - c) Tujuan.
 2. Pembahasan
 - a) Landasan Hukum;
 - b) Analisis dan Sintesis;
 - c) Rencana Strategis Jangka Panjang dan Menengah (Roadmap);
 - d) Plan of Action (POA).
 3. Penutup
 - a) Kesimpulan;
 - b) Rekomendasi.
- (5) Penilaian makalah dilakukan oleh panitia seleksi dengan memperhatikan kesesuaian isi makalah dengan tugas jabatan yang akan diisi.

- (6) Dalam hal diperlukan panitia seleksi dapat meminta peserta untuk mempresentasikan isi makalah.

Pasal 17

Tahap Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

- a. Calon yang sudah dipilih dan ditetapkan, dilantik oleh PPK;
- b. Status kepegawaian bagi calon yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja; dan
- c. PPK daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil kelulusan dari setiap tahap kepada peserta seleksi.
- (3) Panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dan bersifat rahasia.
- (4) Jika pejabat berwenang masuk dalam panitia seleksi, hasil seleksi disampaikan langsung kepada pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada pejabat pembina kepegawaian.
- (7) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi.

BAB VII

PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 19

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon peringkat terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk ditetapkan dan dilantik sebagai PPT Pratama.
- (2) Terhadap PPT Pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Terhadap PPT Pratama calon Inspektur sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (4) Terhadap PPT Pratama calon kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebelum dilantik oleh Bupati dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.
- (5) Terhadap PPT Pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Penetapan PPT Pratama calon terpilih dilaksanakan setelah berkoordinasi dan mendapat rekomendasi KASN.

Pasal 20

PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji Jabatan PPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGANTIAN PEJABAT DAN MASA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 21

- (1) PPK dapat melakukan rotasi/mutasi bagi PPT Pratama yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan pertimbangan kinerja pegawai (hasil kerja dan perilaku kerja pegawai) dan/atau kinerja unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Batu Bara setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 22

- (1) PPT Pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPT Pratama yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun dalam jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerja.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

PPT Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftarkan sebagai calon.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif, Pemerintah Daerah merencanakan dan menyiapkan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 25

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Gubernur Sumatera Utara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) PPT Pratama yang telah menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan evaluasi kinerja terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- (2) Evaluasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 27

Untuk PPT Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi pada Pasal 26 maka PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 20 Nopember 2023

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 20 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH.

NIP. 198409192011011009